



**P U T U S A N**

Nomor : 06/PID/2017/PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa:

Nama	: <b>ERIK ARMANDO alias ERIK bin SAMSURI.</b>
Tempat Lahir	: Terentang III (Bangka Tengah).
Tanggal Lahir/Umur	: 11 Juli 1994/21 Tahun.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia .
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh Harian.
Tempat Tinggal	: RT.06 Desa Terentang III, Kecamatan Koba,Ka bupaten Bangka Tengah.

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- Penyidik: RUTAN sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 16 Mei 2016;  
Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016;  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 1, RUTAN sejak tanggal 26 Juni 2016 s/d 25 Juli 2016;  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 2 RUTAN sejak tanggal 26 Juli 2016 s/d tanggal 24 Agustus 2016;
- Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN sejak tanggal 8 Agustus 2016 s/d tanggal 28 Agustus 2016;
- Majelis Hakim: RUTAN sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d tanggal 20 September 2016;  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : RUTAN sejak tanggal 21 September 2016 s/d tanggal 19 November 2016;  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke 1: RUTAN sejak tanggal 20 Nopember 2016 s/d tanggal 19 Desember 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke 2: RUTAN sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 18 Januari 2017;

Majelis Hakim Tinggi : RUTAN sejak tanggal 28 Desember 2016 s/d tanggal 26 Januari 2017;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi : RUTAN sejak tanggal 27 Januari 2017 s/d tanggal 27 Maret 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sumin, S.H.,Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum David & Sumin dan Rekan, yang beralamat di Jalan Jembatan 12 Pangkal Pinang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 488/Pid.B/2016/PN Sgl;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 6/Pid/2017/PT BBL tanggal 19 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **ERIK ARMANDO alias ERIK bin SAMSURI** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 488/Pid.B/2016/PN.Sgl dalam perkara pidana atas nama Terdakwa **ERIK ARMANDO alias ERIK bin SAMSURI** tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut umum NO.REG.PERK:PDM-45/BATENPPG/Epp.2/08/2016 Tanggal 16 Agustus 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **ERIK ARMANDO**Als **ERIK Bin SAMSURI** pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat depan sebuah Mushola di RT.06 Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja dan direncanakan terlebih



dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **ERIK** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu di hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 23.30 Wib pada saat itu terdakwa **ERIK** bersama dengan teman-temannya yang lain sedang nongkrong di bawah sebuah Tower belakang Musholah yang ada di RT.06 Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, lalu saksi **JEKA ALAMSYAH** Bin **JUNAIDI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa **ERIK** menemui Sdr.MUKTI di bengkel JHONY HELMAN (Korban) yang jaraknya  $\pm$  500 (lima ratus) M dari Tower mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru Putih tanpa Plat Nomor milik saksi JEKA. Sesampai di bengkel, saksi JEKA terlibat cek-cok mulut dengan Sdr.MUKTI sehingga terjadi perkelahian antara saksi JEKA dengan Sdr.MUKTI dengan cara saling melakukan pemukulan dan saksi JEKA memukul ke arah wajah serta kepala saksi MUKTI secara berulang kali. Terdakwa **ERIK** kemudian menghampiri keduanya dengan maksud untuk memisahkan tapi saksi MUKTI tidak terima dan terdakwa **ERIK** pun langsung mendorong tubuh Sdr.MUKTI ke tembok bengkel dan memukul bagian pelipis kiri Sdr. MUKTI sebanyak 1 (satu) kali hingga luka berdarah.
- Bahwa karena perkelahian tersebut tidak berimbang lalu saksi DERLAN yang berada di bengkel kemudian membela Sdr.MUKTI dan kemudian memanggil abangnya JHONY yang pada saat itu juga masih sedang di dalam bengkel yang sama. Akhirnya JHONY langsung mengambil sebilah parang panjang dari dalam bengkelnya lalu secara bersama-sama dengan saksi DERLAN menyerang terdakwa **ERIK** dan saksi JEKA, melihat JHONY sudah memegang sebilah parang panjang terdakwa **ERIK** pun lari untuk menyelamatkan diri ke rumah neneknya sedangkan saksi JEKA telah lebih dulu lari entah kemana dan pada saat terdakwa **ERIK** di rumah neneknya, JHONY pun hilir mudik mengitari rumah tersebut.
- Bahwa melihat situasi yang sudah agak aman terdakwa **ERIK** keluar dari tempat persembunyiannya dan berencana mau pulang ke Desa Penyak, karena rasa takut akan dibunuh oleh JHONY lalu terdakwa **ERIK** juga mempersiapkan dirinya dengan cara membawa 1 (satu) bilah parang



panjang berulu plastik berwarna Merah Muda miliknya yang secara sengaja di ambilnya dari rumah neneknya dan selipkannya pada jok belakang sepeda motor merk Yamaha F1 ZR warna Orange Hitam dengan maksud jika terdakwa **ERIK** menemui JHONY yang mau membunuhnya maka parang panjang tersebut akan dipergunakannya untuk membela diri atau mungkin membunuh JHONY terlebih dahulu sebelum ia dibunuh JHONY. Namun sekira pukul 00.30 Wib bensin sepeda motornya habis dan mendorongnya sampai ke toko saksi HATIP dekat Mushola dan di saat mendorong sepeda motor tersebut terdakwa **ERIK** bertemu dengan saksi JEKA yang sempat bertanya kepadanya “KA NEK KEMANE ?” (Kamu mau kemana ?”). Terdakwa **ERIK** menjawab “PULANG KE PENYAK ?” Tapi belum sempat menuangkan bensin ke tangki sepeda motor, terdakwa **ERIK** melihat ada JHONY melintas perlahan ke arah Koba mengendarai sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR warna Hijau sambil membawa sebilah parang panjang ditangan kirinya dan kepalanya menoleh ke kiri ke kanan seperti mencari-cari terdakwa. Melihat hal tersebut dan tanpa adanya rasa belas kasihan maupun berusaha untuk mengurungkan atau membatalkan niat membunuh dan dikarenakan rasa cemas serta takut jika didahului oleh JHONY untuk membunuhnya akhirnya terdakwa **ERIK** pun langsung menarik parang panjang dengan Tangan Kanan dari belakang jok sepeda motornya lalu dengan emosi tinggi berlari mengejar JHONY.

- Bahwa setelah berhasil mendekati JHONY yang masih mengendarai sepeda motornya dan parang panjang tersebut terdakwa **ERIK** tebakkan ke arah punggung sebelah kiri JHONY sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian JHONY terus melajukan sepeda motornya dan tiba didekat Mushola JHONY berbalik arah lalu berhenti dihadapan terdakwa **ERIK** dan turun dari atas sepeda motor, kemudian pada saat itu terdakwa **ERIK** menghampirinya dan menebaskan lagi parang panjang yang masih digenggaman tangan kanannya ke arah leher sebelah Kanan JHONY sebanyak 1 (satu) kali. Namun JHONY masih mau melawan dengan cara mengayun kan parang panjang yang ada ditangan Kanannya ke arah terdakwa **ERIK**. Tapi dengan sigap menggunakan Tangan Kanannya terdakwa **ERIK** memegang bagian ulu parang panjang yang dipegang oleh JHONY, lalu terdakwa **ERIK** menebaskan parang panjangnya ke



arah leher kiri dan bagian Kaki Kiri JHONY masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga JHONY pun ambruk ke tanah tepat di pinggir jalan depan Mushola. Sementara Tangan Kiri terdakwa **ERIK** tetap memegang ulu parang panjang yang masih dipegang oleh JHONY dengan Tangan Kanannya, lalu terdakwa **ERIK** menggunakan parang panjangnya menebaskan lagi secara berulang-ulang ke arah bagian kepala, leher, pundak, badan dan paha lawannya hingga JHONY tidak mampu berkata-kata lagi.

- Bahwa setelah puas dan memastikan JHONY sudah mati, akhirnya terdakwa **ERIK** menghenti kan aksi sadisnya dan pada saat yang sama saksi DERLAN datang dengan berlari ke arahnya dan karena takut dihakimi massa terdakwa **ERIK** pun tanpa pikir panjang langsung lari ke rumah saksi **EKI PURWANTO** Als **EKI** Bin **SOFIAN** pamannya di tengah kampung Terentang III sambil membawa 2 (dua) bilah parang panjang yaitu 1 (satu) bilah parang panjang berulu plastik berwarna Merah Muda miliknya dan 1 (satu) bilah parang panjang berulu plastik berwarna Biru milik JHONY.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ERIK ARMANDO** Als **ERIK** Bin **SAMSURI** dan sesuai dengan surat
1. Visum et Repertum Nomor : 816.1/RSUD/2016 Tanggal 29 April 2016 dari RSUD Bangka Tengah di Koba yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr.JIMMY dan telah melakukan pemeriksaan atas nama JHONY HELMAN dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan mayat (Korban) atas nama JHONY HELMAN ditemukan adanya perlukaan diduga dengan benda tajam berupa lukarobek pada kepala, dada, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Penyebab kematiannya diduga akibat benda tajam pada batang otak.

2. Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terentang III Kec. Koba Kab. Bangka Tengah Nomor:145/83/19.04.01.2008/2016 menerangkan bahwa seorang laki-laki atas nama JHONY HELMAN telah meninggal dunia pada hari Selasa 26 April 2016 di RT.06 Desa Terentang III Kec. Koba Kab. Bangka Tengah diduga karena Pembunuhan.





Perbuatan terdakwa **ERIK ARMANDO** Als **ERIK Bin SAMSURI** sebagaimana tersebut diatas diancam pidana dalam pasal **340KUHPidana**.

ATAU

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ERIK ARMANDO**Als **ERIK Bin SAMSURI** pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat depan sebuah Mushola di RT.06 Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **ERIK** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu ketika terdakwa **ERIK** sedang bersama dengan teman-temannya yang lain nongkrong di bawah sebuah tower belakang Musholah yang ada di RT.06 Desa Terentang III, saksi **JEKA ALAMSYAH Bin JUNAIDI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa **ERIK** untuk menemui Sdr. **MUKTI** di bengkel **JHONY HELMAN** (Korban) mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru Putih tanpa Plat Nomor milik saksi **JEKA**. Sesampai di bengkel, saksi **JEKA** terlibat cek-cok mulut dengan Sdr.**MUKTI** sehingga terjadi perkelahian antara saksi **JEKA** dengan Sdr.**MUKTI** dengan cara saling melakukan pemukulan dan saksi **JEKA** memukul ke arah wajah serta kepala saksi **MUKTI** secara berulang kali.
- Bahwa karena berniat untuk memisahkan perkelahian tersebut terdakwa **ERIK** kemudian menghampiri keduanya, namun Sdr.**MUKTI** tidak terima dan terdakwa **ERIK** pun langsung mendorong tubuh Sdr.**MUKTI** ke tembok bengkel sertamemukul bagian pelipis kiri Sdr.**MUKTI** hingga luka berdarah. Melihat situasi itu saksi **DERLAN** yang berada di bengkel ikut membela Sdr.**MUKTI** sambil memanggil abangnya **JHONY**, karena dipanggilakhirnya **JHONY** datang dengan membawa sebilah parang panjang dari dalam bengkelnya lalu secara bersama-sama dengan saksi **DERLAN** mengejar terdakwa **ERIK** dan saksi **JEKA**, melihat **JHONY**



memegang parang terdakwa **ERIK** dan saksi JEKA pun lari menyelamatkan diri.

- Bahwa melihat situasi sudah agak aman terdakwa **ERIK** keluar dari tempat persembunyiannya karena rasa takut akan dibunuh oleh JHONY lalu terdakwa **ERIK** juga mempersiapkan dirinya dengan cara membawa 1 (satu) bilah parang panjang berulu plastik berwarna Merah Muda miliknya yang secara sengaja di ambilnya dari rumah neneknya dan selipkannya pada jok belakang sepeda motor merk Yamaha F1 ZR warna Orange Hitam dengan maksud akan di pergunakannya untuk mempertahankan diri atau mungkin lebih dulu membunuh JHONY. Namun sekira pukul 00.30 Wib bensin sepeda motornya habis dan mendorongnya sampai ke toko saksi HATIP dekat Mushola dan belum sempat menuangkan bensin ke tangki sepeda motor, terdakwa **ERIK** melihat JHONY melintas perlahan ke arah Koba mengendarai sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR warna Hijau sambil membawa sebilah parang panjang ditangan kirinya dan kepalanya menoleh ke kiri ke kanan seperti mencari-carinya. Kesempatan itu tidak disia-siakan terdakwa **ERIK** dan langsung menarik parang panjang dari belakang jok sepeda motornya lalu berlari mengejar JHONY.
- Bahwa setelah berhasil mengejar JHONY, terdakwa **ERIK** langsung menebaskan parangnya ke arah punggung sebelah kiri JHONY sebanyak 1 (satu) kali namun JHONY terus melajukan sepeda motor nya dan tiba didekat Mushola JHONY berbalik arah lalu berhenti di hadapan terdakwa **ERIK** dan turun dari atas sepeda motor, kemudian pada saat itu terdakwa **ERIK** menghampirinya dan menebaskan lagi parang yang masih ditangan kanannya ke arah leher sebelah Kanan JHONY sebanyak 1 (satu) kali tapi JHONY tetap masih mau melawan dengan cara mengayunkan parang yang ada ditangan Kanannya ke arah terdakwa **ERIK**.Tapi dengan sigap menggunakan tangan kanan nya terdakwa **ERIK** memegang bagian ulu parang panjang yang dipegang JHONY, lalu terdakwa **ERIK** menebaskan lagi parangnya ke arah Leher Kiri dan bagian Kaki Kiri JHONY masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga JHONY pun ambruk ke tanah tepat di pinggir jalan depan Mushola. Sementara tangan kiri terdakwa **ERIK** tetap memegang ulu parang yang masih dipegang oleh JHONY dengan tangan kanannya, lalu terdakwa



**ERIK** menggunakan parangnya menebaskan lagi secara berulang-ulang ke arah bagian kepala, leher, pundak, badan dan paha lawannya hingga JHONY lemas tidak bergerak lagi.

- Bahwa setelah memastikan JHONY mati, akhirnya terdakwa **ERIK** menghentikan aksi sadisnya dan pada saat yang sama saksi DERLAN pun datang dengan berlari ke arahnya, karena takut dihakimi massa terdakwa **ERIK** pun tanpa pikir panjang langsung lari ke rumah saksi **EKI PURWANTO** Als **EKI** Bin **SOFIAN** pamannya di tengah kampung Terentang III sambil membawa 2 (dua) bilah parang panjang yaitu 1 (satu) bilah parang panjang berulu plastik berwarna Merah Muda miliknya dan 1 (satu) bilah parang panjang berulu plastik berwarna Biru milik JHONY.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ERIK ARMANDO** Als **ERIK** Bin **SAMSURI** dan sesuai dengan surat :

1. Visum et Repertum Nomor : 816.1/RSUD/2016 Tanggal 29 April 2016 dari RSUD Bangka Tengah di Koba yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr.JIMMY dan telah melakukan pemeriksaan atas nama JHONY HELMAN dengan hasil pemeriksaan : KESIMPULAN : Pada pemeriksaan mayat (Korban) atas nama JHONY HELMAN ditemukan adanya perlukaan diduga dengan benda tajam berupa luka robek pada kepala, dada, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Penyebab kematian diduga akibat benda tajam pada batang otak.
2. Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terentang III Kec. Koba Kab. Bangka Tengah Nomor: 145/83/19.04.01.2008/2016 menerangkan bahwa seorang laki-laki atas nama JHONY HELMAN telah meninggal dunia pada hari Selasa 26 April 2016 di RT.06 Desa Terentang III Kec. Koba Kab. Bangka Tengah diduga karena Pembunuhan.

**Perbuatan terdakwa ERIK ARMANDO Als ERIK Bin SAMSURI sebagaimana tersebut diatas diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana.**

Menimbang bahwa, berdasarkan **Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum** NO.REG.PERK:PDM-45/BATENG/Epp.2/08/2016 Tanggal 7 Desember 2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ERIK ARMANDO** Als **ERIK** Bin **SAMSURI** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan direncanakan





terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diancam pidana dalam pasal 340 KUH Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERIK ARMANDO** Als **ERIK** Bin **SAMSURI** berupa pidana seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang panjang berulu terbuat dari bahan plastik berwarna Biru;
  - 1 (satu) pasang sandal slop warna hijau lis Biru;
  - 1 (satu) lembar celana hawai warna Hitam lis Putih ada bercak darah;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Hitam pada bagian depan ada tulisan "Worlds Proudest father ennes expedition" berlumuran darah.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hijau BN 8837 KIMilik JHONY (korban) dikembalikan kepada ahli waris yang berhak
  - 1 (satu) bilah parang panjang berulu terbuat dari bahan plastik berwarna Pink (Merah Muda) Milik terdakwa **ERIK ARMANDO** Als **ERIK** Bin **SAMSURI** yang telah digunakan sebagai alat kejahatan dirampas untuk dimusnahkan .
  - 1 (satu) helai baju kaos warna Putih bercorak Hitam bertuliskan "SING IT FOR JAPAN" terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak warna Biru Dikembalikan kepada terdakwa **ERIK ARMANDO** Als **ERIK** Bin **SAMSURI**.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk F1ZR warna Orangetanpa plat nomor kendaraan Milik terdakwa **ERIK ARMANDO** Als **ERIK** Bin **SAMSURI**, Yang telah digunakan sebagai alat angkut/transportasi untuk berbuat kejahatan dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan terdakwa **ERIK ARMANDO** Als **ERIK** Bin **SAMSURI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah,).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan **Putusan** Nomor:488/Pid/B/2016/PN.Sgt Tanggal 21 Desember 2016 dengan amar Putusan sebagai berikut :



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Erik Armando Als Erik Bin Samsuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan tindak pidana **“Pembunuhan berencana”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) bilah parang panjang berulu terbuat dari bahan plastik berwarna Biru;
  - 1 (satu) pasang sandal slop warna hijau lis Biru;
  - 1 (satu) lembar celana hawai warna Hitam lis Putih ada bercak darah;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Hitam pada bagian depan ada tulisan “Worlds Proudest father ennes expedition” berlumuran darah.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hijau BN 8837 Kldikembalikan kepada ahli waris yang berhak
  - 1 (satu) bilah parang panjang berulu terbuat dari bahan plastik berwarna Pink (Merah Muda) Milik terdakwa **ERIK ARMANDO** Als **ERIK Bin SAMSURI**;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) helai baju kaos warna Putih bercorak Hitam bertuliskan “SING IT FOR JAPAN” terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak warna Biru Dikembalikan kepada terdakwa **ERIK ARMANDO**Als **ERIK Bin**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk F1ZR warna Orangetanpa plat nomor kendaraan Milik terdakwa **ERIK ARMANDO** Als **ERIK Bin SAMSURI** Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).  
Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat



tanggal 28 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 23/Akta.Pid/2016/PN.Sgl Tanggal 28 Desember 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Sumin,SH, Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Januari 2017 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 11 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Sumin,SH, Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2017, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun tidak sesuai dengan tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum yang meminta agar terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup;
2. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Banding keberatan dengan pengembalian 1 (satu) unit sepeda motor merk FIZR warna orange tanpa plat nomor kendaraan kepada yang berhak (tanpa diketahui siapa pemiliknya) dan foto copy BPKB yang ada dalam berkas perkara bukan surat kendaraan tersebut, apalagi barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu untuk menyimpan dan membawa alat lain untuk melakukan kejahatan berupa 1 (satu) bilah parang panjang



berulu terbuat dari plastik berwarna Pink/Merah Muda, seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

3. Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sesuai dengan akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa dimana akibat perbuatan terdakwa menimbulkan anak istri dan keluarga korban menjadi tidak mempunyai orang yang akan membiayai hidup mereka apalagi ibu korban mengalami stroke mendengar kematian korban akibat tindakan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor:488/Pid/B/2016/PN.Sgt Tanggal 21 Desember 2016 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hijau BN 8837 KI yang dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikembalikan kepada ahli waris yang berhak dan 1 (satu) unit sepeda motor merk F1ZR warna Orange tanpa plat nomor kendaraan Milik terdakwa **ERIK ARMANDO** Als **ERIK** Bin **SAMSURI** oleh karena barang barang bukti tersebut adalah barang barang yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan barang barang ini mempunyai nilai ekonomis dan dipergunakan negara untuk membiayai pelaksanaan putusan ini jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara, apalagi barang bukti barang bukti tersebut tidak disertai dengan bukti kepemilikan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor:488/Pid/B/2016/PN.Sgt Tanggal 21 Desember 2016 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkar peradilan;

Memperhatikan Pasal 21 KUHAP jis Pasal 27 KUHAP jis Pasal 193 KUHAP jisPasal 241KUHP jis 242 KUHP, Pasal 340 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 488/Pid/B/2016/PN.Sgt Tanggal 21 Desember 2016 sekedar status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hijau BN 8837 KI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk F1ZR warna Orange tanpa plat dirampas untuk negara ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 488/Pid/B/2016/PN.Sgt Tanggal 21 Desember 2016 tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,-. (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Rabu, tanggal 1 Februari 2017 oleh kami : **DR.Hj NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **YUNINGTYAS UPIEK KARTIKAWATI, S.H., M.H.** dan. **RAMBANG SABARUDDIN ILYAS S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 19 Januari 2017 . Nomor : 6/PID/2017/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **20 Februari 2017** putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **SURYATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

**YUNINGTYAS UIPEK KARTIKAWATI, S.H.,M.H.**

**DR.Hj NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H.,M.H.**

**RAMBANG SABARUDDIN ILYAS S.H.,M.Hum**

Panitera Pengganti,

**SURYATI**